

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WPOP YANG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN
BEBAS DI KOTA PADANG**

ARTIKEL

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

FITRI WILDA

17774/2010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENGARUH KESADARAN WP, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WPOP YANG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN
BEBAS DI KOTA PADANG

Oleh :

Fitri Wilda
17774/2010

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode Maret 2015
dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, Januari 2015

Pembimbing I



Charoline Cheisvianny, SE, M.Ak
NIP.19720910 199802 2 003

Pembimbing II



Erlv Mulyani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19840113 200912 2 005

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WPOP YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS DI KOTA PADANG

Fitri Wilda

Universitas Negeri Padang
Wilda.fitri@rocketmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh kesadaran WP, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah WPOP efektif yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang, penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti teori Hair, 2006 karena sampel yang begitu besar, maka di dapat 100 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Jenis dan sumber data adalah data primer. Analisis data dengan menggunakan regresi berganda dengan uji F dan uji t.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang (2) Kesadaran WP dan Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.

Kata kunci : Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Kepatuhan WP.

Abstract

This research aimed to know and test the effect of taxpayer awareness, the service of tax authorities and tax penalties to compliance of individual taxpayers who do business activities and professional services. The type of this research was causative. Population of this research was individual taxpayers who do business activities and professional services in Padang, samples were determined by following Hair (2006) theory because the population was huge, so total samples was 100 respondents. Collection methods used questionnaires. Analyzing of the data used multiple regression with F test and t test.

The result of this research indicated (1) the service of tax authorities has positive and significant impact to compliance of individual taxpayers who do business activities and professional services in Padang (2) the taxpayer awareness and tax penalties doesn't effect to compliance of individual taxpayers who do business activities and professional services in Padang

Keyword : Tax compliance, the taxpayer awareness, the service of tax authorities and tax penalties.

1. PENDAHULUAN

Negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu pemerintah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengelola setiap pendapatan. Pengeluaran utama negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti gaji pegawai pemerintah, serta untuk berbagai macam subsidi diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, perumahan rakyat, ketenagakerjaan, agama, lingkungan hidup dan pengeluaran pembangunan lainnya dan juga untuk membiayai seluruh kepentingan umum tersebut, salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah peran aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak sehingga segala keperluan pembangunan bisa dibiayai.

Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara. Pajak saat ini menjadi andalan penerimaan bagi negara. Menurut Winerungan (2012) salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan.

Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan WP yang

masih rendah, sehingga WP berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak WP yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya (Arum, 2012).

WP yang patuh adalah WP yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan juga mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2013:138).

Arum (2012) WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Karena sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2009 pasal 28, WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan dan WP Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan dan

wajib melakukan pencatatan oleh WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

WPOP yang melakukan kegiatan usaha menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja.

Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati.

Penilaian positif WP terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. maka dari itu kesadaran WP mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan WP.

Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menemukan bahwa semakin tinggi kesadaran WP semakin tinggi pula kepatuhan WP.

Dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2007 mengenai pelayanan

perpajakan, pelayanan adalah sentra dan indikator utama untuk membangun citra Direktorat Jendral Pajak, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan WP dan seluruh *stakeholder* perpajakan terhadap Direktorat Jendral Pajak. Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan WP.

Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan WP, sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan dikenai sanksi pidana (www.pajak.go.id).

Mardiasmo (2009:56) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Di dalam negeri rasio kepatuhan WP dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat kepatuhan pajak di Kota Padang.

Tabel 1

Tingkat Kepatuhan Pajak Tahun 2009-2012

Tahun	Jumlah WP	Jumlah SPT Tahunan	Kepatuhan
	(a)	(b)	(b/a x 100%)
2008	58.135	13.566	23,33%
2009	135.374	33.594	24,81%
2010	174.014	42.907	24,65%
2011	194.928	58.213	29,86%
2012	211.964	63.128	29,78%

Sumber: KPP Pratama Padang (2014)

2. LANDASAN TEORI dan PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1) Kepatuhan WPOP

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (www.bahasa.kemendiknas.go.id), kepatuhan adalah sifat patuh, ketaatan pada ajaran atau aturan. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan WP dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pelayanan pada WP, kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada WP, penegakan hukum

perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Rahayu, 2013:140).

Mengenai WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas, menurut UU No. 16 Tahun 2009 pasal 1, pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean dan pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

2) Kesadaran WP

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (www.bahasa.kemendiknas.go.id), kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Kesadaran WP adalah suatu kondisi dimana WP mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Menurut Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010), masyarakat harus sadar akan

keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Dalam penelitian itu kesadaran pajak diukur melalui, WP paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, ketepatan dalam pembayaran pajak yang terutang, pembayaran pajak sebagai pendapatan negara, ketepatan membayar pajak, kewajiban membayar pajak, membayar pajak tanpa paksaan.

3) Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah WP (Jatmiko, 2006) dikutip oleh Arum (2012). Beberapa penelitian sebelumnya juga telah menjelaskan mengenai pentingnya pelayanan fiskus Karanta *et al*, 2000 (dalam Suryadi, 2006) menekankan pada pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada WP.

Terdapat lima indikator kualitas pelayanan menurut Parasuraman dalam Lupiyoadi (2006:182), yaitu:

- a. *Tangibles*, atau berwujud yaitu seluruh bentuk penampilan fisik dari pemberi pelayanan meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi.
- b. *Reliability*, atau kehandalan yaitu kemampuan kantor

pelayanan pajak untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.

- c. *Responsiveness*, atau ketanggapan yaitu seberapa tanggap kantor pelayanan pajak terhadap suatu persoalan yang timbul pada WP dan keinginan para staf untuk membantu para WP serta memberikan pelayanan yang baik.
- d. *Assurance*, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai kantor pelayanan pajak untuk menumbuhkan rasa percaya para WP kepada KPP. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun.
- e. *Empathy*, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para WP dengan berupaya memahami keinginan WP.

4) Sanksi Pajak

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda yaitu *sanctie*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

(www.bahasa.kemendiknas.go.id)

sanksi berarti tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan. Mardiasmo (2009:56) menyatakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana, 2009 dalam Muliari dan Setiawan, 2010) sebagai berikut :

- a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik WP.
- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana.

B. Pengembangan Hipotesis

1) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan WPOP

Kesadaran WP adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Penelitian yang dilakukan Muliari dan Setiawan, 2010 menunjukkan pengaruh kesadaran WP, pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan berpengaruh positif terhadap WP.

Berdasarkan teori diatas dan penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₁: Kesadaran WP berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP.

2) Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006) dikutip oleh Arum (2012) . Karanta et al, 2000 (dalam Suryadi, 2006) menekankan pada pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada WP.

Berdasarkan teori diatas dan penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₂: Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP

3) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010).

Berdasarkan teori diatas dan penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₃: Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP

3. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi efektif yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota Padang.

Sampel yang diambil adalah sebanyak 100 responden. Responden dalam penelitian ini adalah WPOP

yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian adalah primer. Sumber data adalah primer dengan kuesioer dan melakukan observasi langsung ke WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para WP yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan wpop, variable bebas dalam penelitian ini adalah Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak.

Pengukuran semua variabel dengan skala likert.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan metode analisis menggunakan analisis regresi berganda, koefisien determinasi (*adjusted R²*), uji F dan uji t.

F. Definisi Operasional

1. Kepatuhan WPOP yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (www.bahasa.kemendiknas.go.id), kepatuhan adalah sifat patuh, ketaatan pada ajaran atau aturan. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Arum (2012) WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (www.bahasa.kemendiknas.go.id), kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati.

Kesadaran WP adalah suatu kondisi dimana WP mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

3. Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi,

pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah WP (Jatmiko, 2006) dikutip oleh Arum (2012).

4. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010). Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko2006).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil dari perhitungan *Kolmogorof Smirnov Test* (lihat tabel 1) menyatakan *Kolmogorof Smirnov* sebesar 0,538 dengan signifikan 0,934. Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas $> 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Untuk menentukan bahwa data terbebas dari gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* masing-masing variabel yang $> 0,10$ dan *Variance Inflation Factor* (VIF) masing-masing variabel yang < 10 . Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan tabel 3, didapatkan hasil perhitungan nilai signifikansi masing-masing variabel yang menunjukkan level sig $>$ yaitu 0,572 untuk kesadaran wp, 0,444 untuk pelayanan fiskus, dan 0,080 untuk sanksi pajak. Ini berarti penelitian telah bebas dari heterokedastisitas dan variabel layak untuk diteliti.

A. Hasil Penelitian

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel terikat. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan proporsi yang diterangkan oleh variabel independen dalam model terhadap variabel terikat, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4 menunjukkan Adjusted R^2 sebesar 0,455. Berarti kontribusi variabel independen terhadap variabel

dependen sebesar 45,5% dan sisanya sebesar 54,5% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Berganda

Hasil pengujian analisis regresi linear bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengolahan data statistik (lihat tabel 5) menunjukkan persamaan regresi linear berganda yaitu:

$$\text{KPWPOP} = 0,233 + 0,100 (\text{KWP}) + 0,755 (\text{PF}) + 0,086 (\text{SP}) + e$$

Uji F Statistik

Hasil pengolahan data pada tabel 6 menunjukkan F_{hitung} yaitu sebesar 28,591 dan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah fix.

Uji t (Hipotesis)

Berdasarkan hasil olahan data statistic pada tabel 6 dapat dilihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, yaitu:

- Kesadaran WP (KWP) memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $0,795 > 1,66055$ dan nilai singnifikansi $0,429 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran WP (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP, sehingga dapat

disimpulkan bahwa **hipotesis 1 ditolak**.

- b. Pelayanan Fiskus (PF) memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $5,861 > 1,66055$ dan nilai singnifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus (X_2) berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP, sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 2 diterima**.
- c. Sanksi Pajak (SP) memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $0,820 > 1,66055$ dan nilai singnifikansi $0,414 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP, sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 3 ditolak**.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran WP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP dengan nilai signifikansi $0,429 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 0,795 > t_{tabel} 1,66055$. Nilai koefisiensi dari variabel X_1 bernilai positif yaitu $0,100$. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa jika kesadaran WP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang masih rendah maka kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan

pekerjaan bebas di Kota Padang akan berkurang.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Thia dan Kardinal (2013), dimana dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran WP tidak berpengaruh signifikan kepada Kepatuhan WPOP.

2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 5,861 > t_{tabel} 1,6605$. Nilai koefisiensi dari variabel X_2 bernilai positif yaitu $0,755$. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus mempengaruhi atas kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sri (2014) bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Padang.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di

Kota Padang, dimana nilai signifikansi adalah $0,414 > = 0,05$ dan nilai t_{hitung} $0,820 > t_{tabel}$ $1,66055$. Nilai koefisiensi dari variabel X_3 bernilai positif yaitu $0,086$. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak yang diberikan tidak mempengaruhi kepada kepada tuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang akan meningkat.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Nurasidi (2012), yaitu pengetahuan wajib pajak masih kurang karena masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan peduli pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi rendah, dan juga dikarenakan sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak masih rendah, sehingga wajib pajak tidak terlalu patuh dengan kewajiban untuk membayar pajak (Darmin Nasution:2009)

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang” adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan

usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.

- b. Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.
- c. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar $45,5\%$. Sedangkan $54,5\%$ dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.
2. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, dimana selama penyebaran kuesioner, terdapat beberapa responden tidak terlalu serius saat membaca kuesioner, sehingga pilihan jawaban yang diberikan pun tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan juga

pertanyaan pada indikator variabel pelayanan fiskus terlalu banyak.

C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang masih rendah, dan mengingat pajak adalah sumber pendapatan daerah, oleh karenanya pemerintah harus lebih fokus dalam mensosialisasikan manfaat dan fungsi pajak bagi masyarakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya pemilihan responden WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas seimbang antara yang melakukan kegiatan usaha dan yang melakukan pekerjaan bebas, tidak fokus saja terhadap wpop yang melakukan kegiatan usaha seperti, pedagang ritel atau pedagang grosir, sebaiknya responden pada wpop yang melakukan pekerjaan bebas seperti, dokter, akunan, notaris diperbanyak, sehingga hasil penelitian lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arum, Harjanti Puspa (2012), Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WP OP yang melakukan Kegiatan Usan dan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 1-8*
- Bagus, Riyadi. 2007. *Pengaruh Faktor-faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Hotel (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Pungut Hotel di Surakarta)*. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Darmin Nasution. 2009. Sanksi Ringan, WP Banyak yang Telat Serahkan SPT. www.kompas.com.
- Fitri, Verisca Dena (2010), Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Permeriksaan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT. *Fakutas Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hair, Joseph F, Ralph E. Anderson, Ronald L. Tatham, dan William C. Black. 1998. *Multivariate Data Analysis*. 5 ed. Prentice-Hall International, Inc.
- Harun Nurasidi, H. 2012. Bupati HST Sampaikan SPT PPh. www.metrotanjung.com
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. 5 ed. Salemba Empat, Jakarta.
- Jatmiko, Nugroho Agus (2006), Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting (2013), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajaka, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Journal Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1, 2013
- Karsimiati (2009), Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Gabus Pati.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta Penerbit Erlangga.
- Lupiyoadi, Hamdani. 2006. *Manajemen Pemasaran Jasa*, Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Madewing, Irmayanti. 2013. *Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Manik, Asri Wuri. 2009. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar". *Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.

- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Andi. Yogyakarta.
- Mason, Robert D. dan Douglas A. Lind. 1996. *Teknik Statistika untuk Bisnis & Ekonomi*. 9 ed. Erlangga, Jakarta.
- Muhammad, Gesang, Nur. “Pengaruh Pengalaman, Kemampuan dan Penggunaan Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, 2004. Bandung.
- Muliari, N.K. dan P.E. Setiawan. 2010. “Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Munari. 2005. “Pengaruh Faktor Tax Payer terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus KPP Batu, Malang)”. *Jurnal Eksekutif*, Vol. 2, No. 2.
- Mustikasari, Elia. 2007. “Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya”.
- Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. *Fakultas Ekonomi, Universitas Negri Padang. Jurnal Ilmiah*.
- Pandiangan, Liberti. 2007. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*, Jakarta: PT. Elex Komputindo.
- Persandingan UU Perpajakan. (www.kemenkeu.go.id). Diakses tanggal 5 April 2014.
- Prasetyo, F.D. 2006. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Daerah Jogjakarta (Studi Kasus pada Usaha Coffeeshop di Daerah Jogjakarta)”. *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia*.
- Purnomo, Adi. 2008. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan dan Hasrat Membayar Pajak terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Gubeng Surabaya)”. *Skripsi* Sarjana Jurusan Akuntansi Universitas Trunojoyo.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmadian, Rika. 2013. “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan*”. Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Bina Nusantara
- Resmi. 2009. *Perpajak: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, Wahyu. 2008. “Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia)”. *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 5, No. 1.
- Sekaran, Uma. 1992. *Research Methods For Business: Skill-Building Approach*. 2 ed. John wiley & Sons, Inc.
- Seri KUP-Pembukuan & Pencatatan Bagi Wajib Pajak (www.pajak.go.id). Diakses tanggal 5 April 2014.
- Sevilla, C.G., Ochave, J. A., Punsalan, T. G., Regala, B. P., & Uriarte, G. G. 1994. *Pengantar Metode Penelitian*. UIP.
- Simon, James., dan Alley Clinton (1999), *Tax Compliance, Self-Assessment and Administration*. *Journal of Finance and Management in Public Services*, Vol. 2. No. 2.
- Soemitro, Rochmat. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sri, Putri Tita Mutia. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)*. UNP. Padang.
- Sudjana.. 2002. *Teknik Analisis Regresi & Korelasi*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi dan Metode R&D*. Bandung : Alfabeta

- Supadmi. 2010. "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas". Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Supramono, Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. Andi. Yogyakarta.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima
- Suryadi. 2006. "Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur". Jurnal Keuangan Publik, Vol. 4, No. 1.
- Suyatmin. (2004), Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta, *Tesis* Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Syahril, Farid. 2013. *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Thia dan Kardinal. 2013. Pengaruh Kesadaran WP dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP pada KPP Palembang Seberang Ulu. STIE MDP.
- Tiraada, Tryana A.M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Minahasa. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 999-1008
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Walluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Salemba Empat.
- Widayati dan Nurlis. 2010. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)". Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.

- Wijaya. 2011. Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 dan Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kota Semarang Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I'. *Skripsi* Sarjana Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA* Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 960-970
- Yadnyana, I Ketut. 2009. *Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Yolina. 2009. *Dasar-dasar Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Tabora Media.
- Zain, Mohammad (2004), *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.

LAMPIRAN

Uji Normalitas Residual

Tabel 1:
Uji Normalitas Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,41926930
Most Extreme Differences	Absolute	,054
	Positive	,049
	Negative	-,054
Kolmogorov-Smirnov Z		,538
Asymp. Sig. (2-tailed)		,934

a. Test distribution is Normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2:
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,233	,391		,597	,552		
	Kesadaran wajib pajak	,100	,126	,083	,795	,429	,505	1,980
	Pelayanan fiskus	,755	,129	,583	5,861	,000	,557	1,797
	Sanksi pajak	,086	,105	,079	,820	,414	,595	1,681

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Uji Heterokedastisitas

Tabel 3:
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,849	,231		3,682	,000
Kesadaran wajib pajak	-,042	,074	-,077	-,568	,572
Pelayanan fiskus	,058	,076	,099	,768	,444
Sanksi pajak	-,168	,062	-,336	-2,695	,080

a. Dependent Variable: absut

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4:
Adjusted R Square
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,687 ^a	,472	,455	,42577

a. Predictors: (Constant), Sanksi pajak, Pelayanan fiskus, Kesadaran wajib pajak

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Regresi Berganda

Tabel 5:
Koefisien Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,233	,391		,597	,552
Kesadaran wajib pajak	,100	,126	,083	,795	,429
Pelayanan fiskus	,755	,129	,583	5,861	,000
Sanksi pajak	,086	,105	,079	,820	,414

Uji F Statistik

Tabel 6:
Hasil Uji F Statistik
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	15,549	3	5,183	28,591	,000 ^a
Residual	17,403	96	,181		
Total	32,952	99			

a. Predictors: (Constant), Sanksi pajak, Pelayanan fiskus, Kesadaran wajib pajak

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak